



P U T U S A N

Nomor : 143/Pid.B/2022/PN.Mgl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO
Tempat lahir : Subing Karya
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan Rt 002 Rw 007 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm)
Tempat lahir : Penumangan Baru
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan Baru RT/RW 005/003 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa III

Nama lengkap : HERDIYANTO Bin AMIRSYAH
Tempat lahir : Penumangan
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan Rt 002 Rw 006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

Nama lengkap : DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH
Tempat lahir : Penumangan
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 12 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Penumangan Rt.04 Rw.08 Kec. Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security PT HUMA INDAH MEKAR

Para Terdakwa ditangkap tanggal 04 Maret 2022 dan ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa I, II dan III ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa IV ditahan :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum WIM BADRI ZAKI, SH. MM. Dkk, Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat WIM BADRI ZAKI & Partners yang beralamat di jalan Kimaja, Komplek Ruko

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimaja Ikon, No.1B Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dalam Register Nomor 121/SK/2022/PN.Mgl, tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH , dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH , dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) Buah Tongkat T, Warna Hitam, panjang ± 60 cm, dengan bagian pegangan tongkat sudah patah;
 - 1 (satu) buah tongkat T, warna Hitam, panjang ± 60 cm;
 - 1 (satu) batang kayu karet, panjang ± 80 cm;
 - 1 (satu) potong jaket, warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang pakaian dinas Lapangan (PDL), warna coklat;
 - 1 (satu) Potong kaos bertuliskan security.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Penasehat Hukum Para terdakwa telah mengajukan Pleedoi yang pada pokoknya :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN (Alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana
2. Membebaskan Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN (Alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN (Alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap padauntutannya, begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada Pleedoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO bersama-sama dengan Terdakwa II TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH , dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH pada Hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Halaman depan kantor satpam PT. HIM yang berada di Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"secara terang terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, saat itu saksi SABIRIN Alias BIRIN Bin RUSDI berboncengan dengan saksi ERWAN Bin M. YUSUF dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam bersama dengan saksi JUARSA Bin MUKLISIN yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih mendatangi kantor satpam PT. HIM dengan tujuan untuk menanyakan perihal saudara AMINSYAH Als AMIN karena informasi bahwa saudara AMINSYAH Als AMIN sedang ditahan, kemudian saksi SABIRIN turun dari sepeda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan membawa kayu di tangan kanan dan sebilah senjata tajam jenis Pisau di Pinggang sebelah kiri sedangkan saksi JUARSA membawa senjata tajam jenis Golok dan menuju ke arah portal yang sudah dijaga, kemudian sambil berteriak-teriak saksi SABIRIN berkata "SIAPA YANG SURUH NUTUP PORTAL?", lalu saksi ASMUNI Bin BASRI, saksi ROBI SANTOSO Bin TURSIO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH (masing-masing adalah satpam PT.HIM) menjawab "PERINTAH PIMPINAN", selanjutnya seketika itu terjadi cekcot mulu antara saksi SABIRIN dan beberapa petugas Satpam PT. HIM. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi ROBI SANTOSO ingin mengambil batang kayu karet yang dipegang saksi SABIRIN, saksi SABIRIN langsung memukul saksi ROBI SANTOSO dibagian kepala dan tangan menggunakan batang kayu karet tersebut, lalu melihat hal tersebut Terdakwa IV DIRMANSYAH dan saksi ASMUNI mencoba menghentika saksi SABIRIN namun saksi SABIRIN malah memukul saksi ASMUNI dibagian tangan kiri menggunakan batang kayu karet tersebut dan saksi ASMUNI terjatuh karena terkena kaki dari saksi ROBI, kemudian Terdakwa IV DIRMANSYAH berhasil merebut batang kayu karet tersebut dari saksi SABIRIN, lalu seketika itu juga saksi SABIRIN langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis Pisau dari pinggang bagian kiri dan menghunuskannya ke bagian hidung dari saksi ASMUNI, lalu Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul saksi SABIRIN menggunakan batang kayu karet tersebut dibagian kepala dan kaki saksi SABIRIN hingga terjatuh di tanah. Kemudian karena melihat hal tersebut Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, dan Terdakwa III HARDIYANTO datang membantu dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Tongkat Satpam berwarna hitam, kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH secara terang-terangan dan bersama-sama langsung memukuli saksi SABIRIN menggunakan Tongkat Satpam tersebut masing-masing Terdakwa I ANDI SAPUTRA memukul saksi SABIRIN pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II TEDI YANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III HARDIYANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul menggunakan 1 (satu) buah batang kayu karet ke arah saksi SABIRIN pada bagian kepala dan kaki sebanyak 2 (dua) kali, hingga saksi SARBINI sempat terjatuh di pinggir jalan, lalu saat itu saksi SARBINI hanya berusaha melindungi diri hingga saksi SARBINI tidak sadarkan diri karena terkena pukulan. Selanjutnya, selang beberapa waktu datang massa kelompok dari saksi SARBINI dan saksi JUARSA ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH serta beberapa anggota Satpam lainnya dan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di areal depan kantor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam PT. HIM tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk melindungi diri masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/ 126/ II.02.17/ VER/ TUBABA/ 2022 tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Meri Mirawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat bahwa Kesimpulan Pemeriksaan terhadap saksi SABIRIN adalah terdapat luka terbuka di area ubun-ubun disebabkan trauma tajam, luka di area pinggang kanan, luka ditangan kiri, luka sobek dipergelangan tangan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO bersama-sama dengan Terdakwa II TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH , dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH pada Hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Halaman depan kantor satpam PT. HIM yang berada di Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"secara terang terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, saat itu saksi SABIRIN Alias BIRIN Bin RUSDI berboncengan dengan saksi ERWAN Bin M. YUSUF dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam bersama dengan saksi JUARSA Bin MUKLISIN yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih mendatangi kantor satpam PT. HIM dengan tujuan untuk menanyakan perihal saudara AMINSYAH Als AMIN karena informasi bahwa saudara AMINSYAH Als AMIN sedang ditahan, kemudian saksi SABIRIN turun dari sepeda motor dengan membawa kayu di tangan kanan dan sebilah senjata tajam jenis Pisau di Pinggang sebelah kiri sedangkan saksi JUARSA membawa senjata tajam jenis Golok dan menuju ke arah portal yang sudah dijaga, kemudian sambil berteriak-teriak saksi SABIRIN berkata "SIAPA YANG SURUH NUTUP PORTAL?", lalu saksi ASMUNI Bin BASRI, saksi ROBI SANTOSO Bin TURSIO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH (masing-masing adalah satpam PT.HIM) menjawab "PERINTAH PIMPINAN", selanjutnya seketika itu terjadi cekcok mulu antara saksi SABIRIN dan beberapa petugas Satpam PT. HIM. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi ROBI SANTOSO ingin mengambil batang kayu karet yang dipegang saksi SABIRIN, saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIRIN langsung memukul saksi ROBI SANTOSO dibagian kepala dan tangan menggunakan batang kayu karet tersebut, lalu melihat hal tersebut Terdakwa IV DIRMANSYAH dan saksi ASMUNI mencoba menghentika saksi SABIRIN namun saksi SABIRIN malah memukul saksi ASMUNI dibagian tangan kiri menggunakan batang kayu karet tersebut dan saksi ASMUNI terjatuh karena terkena kaki dari saksi ROBI, kemudian Terdakwa IV DIRMANSYAH berhasil merebut batang kayu karet tersebut dari saksi SABIRIN, lalu seketika itu juga saksi SABIRIN langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis Pisau dari pinggang bagian kiri dan menghunuskannya ke bagian hidung dari saksi ASMUNI, lalu Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul saksi SABIRIN menggunakan batang kayu karet tersebut dibagian kepala dan kaki saksi SABIRIN hingga terjatuh di tanah. Kemudian karena melihat hal tersebut Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, dan Terdakwa III HARDIYANTO datang membantu dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Tongkat Satpam berwarna hitam, kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH secara terang-terangan dan bersama-sama langsung memukuli saksi SABIRIN menggunakan Tongkat Satpam tersebut masing-masing Terdakwa I ANDI SAPUTRA memukul saksi SABIRIN pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II TEDI YANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III HERDIYANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul menggunakan 1 (satu) buah batang kayu karet ke arah saksi SABIRIN pada bagian kepala dan kaki sebanyak 2 (dua) kali, hingga saksi SARBINI sempat terjatuh di pinggir jalan, lalu saat itu saksi SARBINI hanya berusaha melindungi diri hingga saksi SARBINI tidak sadarkan diri karena terkena pukulan. Selanjutnya, selang beberapa waktu datang massa kelompok dari saksi SARBINI dan saksi JUARSA ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH serta beberapa anggota Satpam lainnya dan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di areal depan kantor satpam PT. HIM tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk melindungi diri masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/ 126/ II.02.17/ VER/ TUBABA/ 2022 tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Meri Mirawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat bahwa Kesimpulan Pemeriksaan terhadap saksi SABIRIN adalah terdapat luka terbuka di area ubun-ubun disebabkan trauma tajam, luka di area pinggang kanan, luka ditangan kiri, luka sobek dipergelangan tangan disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO bersama-sama dengan Terdakwa II TEDI YANTO Bin TAMBUHIN (alm), Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH pada Hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Halaman depan kantor satpam PT. HIM yang berada di Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, saat itu saksi SABIRIN Alias BIRIN Bin RUSDI berboncengan dengan saksi ERWAN Bin M. YUSUF dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam bersama dengan saksi JUARSA Bin MUKLISIN yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih mendatangi kantor satpam PT. HIM dengan tujuan untuk menanyakan perihal saudara AMINSYAH Als AMIN karena informasi bahwa saudara AMINSYAH Als AMIN sedang ditahan, kemudian saksi SABIRIN turun dari sepeda motor dengan membawa kayu di tangan kanan dan sebilah senjata tajam jenis Pisau di Pinggang sebelah kiri sedangkan saksi JUARSA membawa senjata tajam jenis Golok dan menuju ke arah portal yang sudah dijaga, kemudian sambil berteriak-teriak saksi SABIRIN berkata "SIAPA YANG SURUH NUTUP PORTAL?", lalu saksi ASMUNI Bin BASRI, saksi ROBI SANTOSO Bin TURSIO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH (masing-masing adalah satpam PT.HIM) menjawab "PERINTAH PIMPINAN", selanjutnya seketika itu terjadi cekcok mulu antara saksi SABIRIN dan beberapa petugas Satpam PT. HIM. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi ROBI SANTOSO ingin mengambil batang kayu karet yang dipegang saksi SABIRIN, saksi SABIRIN langsung memukul saksi ROBI SANTOSO dibagian kepala dan tangan menggunakan batang kayu karet tersebut, lalu melihat hal tersebut Terdakwa IV DIRMANSYAH dan saksi ASMUNI mencoba menghentika saksi SABIRIN namun saksi SABIRIN malah memukul saksi ASMUNI dibagian tangan kiri menggunakan batang kayu karet tersebut dan saksi ASMUNI terjatuh karena terkena kaki dari saksi ROBI, kemudian Terdakwa IV DIRMANSYAH berhasil merebut batang kayu karet tersebut dari saksi SABIRIN, lalu seketika itu juga saksi SABIRIN langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis Pisau dari pinggang bagian kiri dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunikannya ke bagian hidung dari saksi ASMUNI, lalu Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul saksi SABIRIN menggunakan batang kayu karet tersebut dibagian kepala dan kaki saksi SABIRIN hingga terjatuh di tanah. Kemudian karena melihat hal tersebut Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, dan Terdakwa III HARDIYANTO datang membantu dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Tongkat Satpam berwarna hitam, kemudian Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH secara bersama-sama langsung memukul saksi SABIRIN menggunakan Tongkat Satpam tersebut masing-masing Terdakwa I ANDI SAPUTRA memukul saksi SABIRIN pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II TEDI YANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III HERDIYANTO memukul saksi SABIRIN pada bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa IV DIRMANSYAH memukul menggunakan 1 (satu) buah batang kayu karet ke arah saksi SABIRIN pada bagian kepala dan kaki sebanyak 2 (dua) kali, hingga saksi SARBINI sempat terjatuh di pinggir jalan, lalu saat itu saksi SARBINI hanya berusaha melindungi diri hingga saksi SARBINI tidak sadarkan diri karena terkena pukulan. Selanjutnya, selang beberapa waktu datang massa kelompok dari saksi SARBINI dan saksi JUARSA ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Terdakwa I ANDI SAPUTRA, Terdakwa II TEDI YANTO, Terdakwa III HARDIYANTO, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH serta beberapa anggota Satpam lainnya dan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di areal depan kantor satpam PT. HIM tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk melindungi diri masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/ 126/ II.02.17/ VER/ TUBABA/ 2022 tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Meri Mirawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat bahwa Kesimpulan Pemeriksaan terhadap saksi SABIRIN adalah terdapat luka terbuka di area ubun-ubun disebabkan trauma tajam, luka di area pinggang kanan, luka ditangan kiri, luka sobek dipergelangan tangan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. ROBI SANTOSO Bin TURSIO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan tanah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Divisi 6 bersama dengan Hardiyanto, Ujud, Fera dan Manudin lalu kami diperintahkan oleh Kepala Satpam PT. HIM yang bernama Mintori untuk bersiaga di Pos Induk setelah berada di Pos Induk lalu korban Birin datang bersama dengan Juarsyah, saat itu birin berkata , “Buka portal, buka portal, siapa yang tidak kenal Birin”, lalu korban juga mengatakan, “Mana Satpam yang merasa hebat?” lalu rekan saksi bernama Tedi (Terdakwa II) terpancing dan keluar dari pos kemudian saksi berusaha meleraikan dengan cara akan mengambil kayu yang dibawa oleh Birin namun saksi malah dipukul oleh Birin di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yang bernama Rustam, Pendi, Bian, Ali Basri serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengelilingi korban Birin kemudian menyerang korban Birin lalu saksi juga melihat rekan saksi yang bernama Asmuni kena sabitan senjata tajam di bagian hidungnya yang dilakukan oleh korban Birin, setelah itu masyarakat dari pihak korban Birin kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang datang dengan membawa senjata tajam jenis golok dan pisau serta membawa kayu hendak menyerang kami lalu saksi melarikan diri bersama dengan Joni ke Pos 2 (dua) yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari Pos Induk;
- Bahwa reaksi rekan-rekan satpam saksi saat masyarakat datang juga lari untuk mengamankan diri seperti yang saksi lakukan dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah saksi berada di pos 2 ;
- Bahwa maksud dari korban Birin serta masyarakat lainnya datang ke pos satpam PT.HIM untuk membebaskan 2 (dua) rekannya yang ditahan ;
- Bahwa saat datang ke pos satpam PT.HIM, korban Birin membawa sepotong kayu dan juga senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saat kejadian saksi dan rekan-rekan satpam yang ada di Pos Induk PT.HIM sekitar 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan satpam sebelumnya diberi pengarahan bahwa jika ada masyarakat yang datang kami dilarang untuk bertindak kasar dan anarkis ;
- Bahwa senjata yang dibawa masyarakat sebagian besar senjata tajam jenis golok dan yang lainnya membawa potongan kayu ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan korban Birin yang ditahan berada di Polres Tulang Bawang Barat dan bukan di tempat kami (PT.HIM) ;
- Bahwa rekan korban Birin ditahan karena melakukan pengrusakan terhadap pohon karet milik PT. HIM ;
- Bahwa rekan saksi yang bernama Tedi (Terdakwa II) keluar pos menemui korban Birin dengan maksud mengatakan kepada korban Birin "Selesaikan baik-baik dan jangan anarkis";
- Bahwa korban Birin membawa badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kirinya sedangkan kayu dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa posisi saksi saat di pos induk ada di dekat portal di areal milik PT. HIM ;
- Bahwa posisi Juarsyah hanya berada diatas sepeda motor ;
- Bahwa posisi semua satpam berada di belakang Portal, termasuk Para Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya seluruh satpam tidak mengetahui bahwa akan ada masyarakat yang datang, kami hanya diberitahu untuk bersiaga di pos induk jika ada masyarakat yang datang ;
- Bahwa PT. HIM bergerak di bidang usaha perkebunan pohon karet ;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh korban Birin adalah jenis kayu karet ;
- Bahwa alat yang dibawa satpam pada saat kejadian hanya tongkat T ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan rekan-rekan saksi serta para terdakwa saat itu semuanya memakai seragam satpam ;
- Bahwa menurut surat perintah kerja tersebut ada 30 (tiga puluh) orang Satpam yang diperintahkan untuk bekerja, namun semuanya dibagi dalam 4 (empat) Pos, dan khusus untuk pos induk ada 15 (lima belas) orang dan sisanya ada di pos yang lain ;
- Bahwa selain Satpam ada tenaga pengamanan yang lain yaitu Polisi ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban Birin dipukul ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. BIRIN Als SABIRIN Bin RUSDI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang mengeroyok saksi yaitu ada sekitar 15 orang satpam PT.HIM termasuk para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh IWAN T.B. dari lima keturunan dan diminta untuk berkumpul pos lima keturunan, lalu saksi berangkat menggunakan sepeda motor bersama Erwan dan juga Juarsyah yang menggunakan sepeda motor lain, lalu saat sampai di pos lima keturunan ternyata sudah banyak masyarakat, selanjutnya saksi bersama Juarsyah pergi lebih dulu menuju ke Pos Satpam milik PT. HIM ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berkumpul dengan masyarakat lainnya di pos lima keturunan yaitu Kumpul untuk membebaskan Aminsyah yang ditangkap oleh pihak PT. HIM karena menebang pohon karet milik PT. HIM ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Pos Satpam PT. HIM, yang saksi lakukan adalah turun dari sepeda motor dan dengan membawa kayu dan menuju ke arah portal yang sudah di jaga, kemudian saksi mengatakan "Buka portalnya, tolong jangan ditindaklanjuti masalah Aminsyah, keluaran Amin", lalu dijawab salah satu satpam "Sudah lagi Birin, kamu nggak ngelawan orang", lalu saksi menjawab "Siapa orang yang ngomong itu", setelah saksi mengatakan hal tersebut selanjutnya para pelaku yang berjumlah sekira 15 (lima belas) orang termasuk para terdakwa langsung menyerang saksi ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul saksi adalah dengan menggunakan kayu, golok, tongkat satpam warna hitam, dan tangan kosong ;
- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada saksi adalah ada yang memukul saksi dengan menggunakan kayu, lalu saksi sempat terjatuh di pinggir jalan dan kemudian tangan dan kaki saksi dipegangi oleh para terdakwa, setelah itu saksi dipukuli dan diinjak-injak, dan pada saat itu saksi hanya berusaha melindungi diri saksi sendiri, kemudian pada saat saksi akan berdiri, ada yang memukul kepala saksi dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian atas, setelah itu saksi langsung pingsan, selanjutnya setelah saksi terbangun saksi sudah berada di rumah sakit ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut pada bagian kepala saksi mengalami luka robek dan mendapatkan beberapa jahitan, kemudian pada kepala saksi bagian belakang mendapatkan jahitan, serta kepala bagian atas sebelah kanan mengalami memar dan benjol, lalu terasa nyeri pada bagian bahu sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kiri memar dan terasa sesak, kemudian pada bagian rusuk sebelah kiri saksi merasakan nyeri, kemudian pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan mengalami luka robek karena menahan serangan, lalu pinggang sebelah kanan bagian belakang terasa sakit, kaki sebelah kanan terasa nyeri dan ada beberapa luka-luka, dan saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat sejak dari tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan hingga menyebabkan saksi dikeroyok menurut saksi karena salah satu satpam yang saksi kenal bernama Tedy sering mencari masalah dengan masyarakat lima keturunan dengan cara memancing emosi, salah satunya Tedy melewati masyarakat lima keturunan dengan memelototkan matanya dan mengegas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian selain itu Tedy juga sering bergaya pencak silat di depan masyarakat lima keturunan sehingga menyebabkan masyarakat lima keturunan merasa tersinggung, kemudian pada saat saksi mendatangi kantor satpam PT. HIM untuk meminta saudara Aminsyah agar masalahnya tidak dilanjutkan dan dikeluarkan kemudian mereka tidak terima dan langsung menyerang saksi bersama-sama dengan menggunakan alat berupa golok, kayu, tongkat satpam, pisau, dan tangan kosong;
- Bahwa saksi saat ini juga ditahan dalam perkara lainnya ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan masyarakat lima keturunan ;
- Bahwa pada saat di pos satpam tidak ada percekcoakan yang terjadi ;
- Bahwa saksi mau berkumpul dengan masyarakat lima keturunan dan ikut campur dalam permasalahan ini karena akan diberi dan dibagikan tanah berukuran 25 (dua puluh lima) meter kali 50 (lima puluh) meter yang berada di areal perkebunan PT.HIM oleh lima keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika IWAN, T.B. memiliki tanah di lokasi areal perkebunan PT.HIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi permasalahan penebangan pohon yang dilakukan Aminsyah adalah milik PT. HIM ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, IWAN, T.B. menemui saksi ;
- Bahwa yang menjanjikan tanah pada saksi adalah IWAN TB dan salah satunya juga adalah Ruslan yang mengaku punya hak atas tanah di areal PT.HIM ;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 100 (seratus) hingga 200 (dua ratus) orang yang datang ke Pos Satpam Pt. HIM dengan dipimpin oleh IWAN, T.B ;
- Bahwa saksi lebih dulu sampai karena saksi mendahului masyarakat karena saksi takut kena debu ;
- Bahwa kayu yang saksi bawa hanya untuk menjaga diri, dan saksi memperolehnya dari orang yang membonceng saksi di sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak memperoleh bayaran dari IWAN, T.B ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat saksi baru sampai di Pos Satpam PT.Him, Saksi langsung menantang Satpam PT. HIM dengan berkata, "Mana Satpam yang berani melawan saya, maju sini";

3. ASMUNI Bin BASRI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terkait permasalahan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa awalnya korban Birin menggunakan motor bersama Juarsyah, dan satu orang lain yang tidak saksi kenal menuju portal PT. HIM dan pada saat itu saksi melihat korban membawa sebatang kayu sedangkan Juarsyah membawa senjata tajam jenis golok, selanjutnya korban berteriak "PT.HIM babi, anjing" kemudian saksi bersama kawan saksi bernama Robi mendatangi korban agar menjauhi lingkungan PT. HIM, namun korban ingin memukul Robi, setelah itu saksi melerai korban dengan Robi, akan tetapi korban memukul saksi menggunakan kayu di bagian tangan kiri lalu saksi terjatuh selanjutnya korban mengayunkan pisau yang ia bawa ke bagian hidung saksi hingga terluka dibagian hidung, kemudian saksi mundur ke Pos I Satpam, dan meminta tolong kepada Efendi untuk mengantar saksi ke Klinik Ayadi Care Center di Kampung Penumangan, Setelah luka saksi diobati kemudian saksi kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di portal bersama Robi, Tedy dan Ardiyanto, dan saat itu saksi menghimbau korban untuk menjauhi areal PT. HIM ;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu adalah Satpam PT. HIM ;
- Bahwa sebelum diantar ke klinik, saksi melihat rekan-rekan saksi sesama satpam PT.HIM mundur ke pos satpam yang lain sebab banyak masyarakat yang berdatangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban Birin ;
- Bahwa Jarak saksi dan korban sebelum korban melukai hidung saksi sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi bertugas di pos lain namun komandan Satpam yang bernama Mintori meminta saksi untuk bersiaga di pos induk lalu saksi ke pos induk ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kondisi tidak aman maka Satpam dilarang meninggalkan pos ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat mengeroyok Birin sebab saya sudah dibawa ke klinik ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

4. VIDI ARI BUDIANTO Bin MUNAJI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengeroyokan kepada korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos satpam divisi 5 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Bahwa saat masyarakat banyak yang datang, yang saksi dan rekan-rekan satpam lakukan adalah mundur dari pos satpam karena diminta polisi untuk melakukan hal tersebut ;
- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan itu adalah Robi, Andi, Wujud, Pendi, Agus Mansyah, Dedi, Rustam, Dirman, Ardi, Vera dan Asmuni ;
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat Para Terdakwa menggunakan alat tongkat security bentuk T untuk memukul korban ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul kearah bagian tubuh korban dengan menggunakan tongkat security bentuk T secara bersama-sama ;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada saat itu saksi selaku security di PT. HIM ditugaskan untuk menjaga agar kelompok masyarakat lima keturunan tidak melakukan pengerusakan di dalam PT. HIM, namun pada saat kelompok masyarakat sudah datang yang mana korban Birin yang datang terlebih dahulu, kemudian saat itu korban Birin memaksa untuk membuka portal dengan mengacungkan sebuah kayu yang di bawanya, namun karena pada saat itu situasi sudah panas, lalu rekan saksi bernama Robi, Andi, Wujud, Pendi, Agus Mansyah, Dedi, Rustam, Dirman, Ardi, Vera dan Asmuni terpancing emosi dan akhirnya secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tongkat T terhadap korban Birin dan karena kelompok

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah banyak yang datang dan ricuh kemudian saksi dan rekan saksi mundur untuk menghindari dari amukan kelompok masyarakat tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

5. RUSTAM Bin TAMBUHIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengeroyokan kepada korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa yang pertama datang ke lokasi pos satpam PT.HIM adalah Juarsyah dan korban Birin ;
- Bahwa awalnya saksi juga ikut memukul korban Birin namun tidak kena lalu Polisi memerintahkan saksi dan Satpam lainnya untuk mundur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan portal lalu saksi menuju ke arah Birin ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada korban Birin adalah Satpam PT. HIM namun saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan satpam PT.HIM memukul korban Birin karena membawa kayu karet dan pisau serta ingin menyerang kami selaku Satpam PT. HIM ;
- Bahwa korban Birin belum sempat melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan Satpam PT. HIM namun ia baru hanya mau menyerang saja dan sudah membawa kayu karet dan pisau yang masih di dalam sarung yang diletakkan di pinggang sebelah kiri yang membuat kami terpancing dan menyerang duluan, lalu tidak lama kemudian masyarakat dari korban Birin datang ;
- Bahwa korban Birin hendak menyerang saksi dan rekan satpam karena korban mengira kami yang menahan rekannya ;
- Bahwa yang terlebih dahulu menyerang Birin adalah Dirman (Terdakwa IV) dan Asmuni ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul korban adalah tongkat Satpam yang berbentuk T

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi sedang melaksanakan patroli di divisi 6 bersama rekan saksi bernama Manudin dan Ali, kemudian Ali dihubungi oleh Mintori selaku Kepala Satpam di PT. HIM melalui telpon untuk memerintahkan saksi dan semua satpam agar berkumpul di pos utama karena pihak masyarakat dari lima keturunan akan menyerang posko di PT. HIM, kemudian saksi bersama Manudin dan Ali bergegas menuju ke posko, setiba di posko saksi dan rekan-rekan saksi di kumpulkan dan diberi arahan oleh Eka Nurjaman selaku anggota polri yang berjaga di PT. HIM untuk berada bersiap di dekat portal pintu masuk ke posko utama, selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB korban Birin datang dengan Juarsyah dan seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan diikuti oleh masyarakat dari pihak korban Birin namun agak jauh sekira 100 (seratus) meter dibelakangnya, lalu Birin dan Juarsyah turun dari motor yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari posisi kami berjaga ;
- Bahwa korban Birin pada saat itu membawa kayu karet beserta pisau yang masih didalam sarung yang diletakkannya di pinggang sebelah kirinya, sedangkan Juarsyah membawa golok yang masih berada di dalam sarung yang diletakkan di pinggang sebelah kiri, kemudian korban Birin marah-marah karena dia mengira bahwa Satpam PT.HIM telah menangkap rekannya, lalu korban Birin berusaha maju untuk menyerang rekan-rekan satpam PT.HIM namun ditahan oleh Juarsyah, kemudian rekan-rekan saksi terpancing emosi menyerang Birin yang diawali oleh Asmuni dan Dirman, namun saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pemukulan karena pada saat itu banyak rekan-rekan satpam yang mengelilingi korban Birin dan memang ada yang melakukan pemukulan menggunakan tongkat T, saksi sendiri juga ikut memukul namun tidak kena, pada saat itu Birin juga sempat melakukan perlawanan menggunakan kayu karet, kemudian karena masyarakat dari pihak korban Birin sudah tiba lalu saksi dan rekan-rekan saksi mundur kearah posko utama dan saksi bersembunyi di belakang rumah Siregar sementara masyarakat yang ada diredam oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. ADE AGUNG ISKANDAR Bin WARSODIONO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengeroyokan kepada korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Satpam PT. HIM yang bertugas mengamankan areal perkebunan karet blok 3 Divisi 3 PT. HIM ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Posko Induk PT. HIM karena saya di perintah oleh Kepala Satpam atas nama Mintori untuk mengamankan Posko Induk PT. HIM di karenakan ada informasi masyarakat dari lima keturunan datang melakukan unjuk rasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan pada korban Birin adalah Hardiyanto yang kemudian di ikuti oleh Tedi dan Rustam yang ikut mengejar Birin ;
- Bahwa cara melakukan pengeroyokan tersebut adalah Hardiyanto mengejar Birin lalu memukul punggungnya menggunakan tongkat T sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Tedi dan Rustam ikut mengejar Birin namun saksi tidak sempat melihat apakah Tedi dan Rustam ikut memukul Birin atau tidak, dikarenakan saksi mundur ke belakang menyelamatkan diri ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat Hardiyanto memukul korban Birin sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab kejadian pemukulan tersebut awalnya dari sengketa lahan antara PT. HIM dengan kelompok lima keturunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di alami korban Birin setelah di pukul menggunakan tongkat T karena saksi langsung pergi menyelamatkan diri, dikarenakan banyak masyarakat dari lima keturunan yang datang ;
- Bahwa Para Terdakwa berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi bersama dengan Ali Basri, Vidi, Sugiono, Rustam, Pendi dan Agus sedang berada di Divisi 6 PT. HIM, kemudian Agus mendapat telpon dari Kepala satpam yang bernama Mintori yang memerintahkan untuk berkumpul ke depan areal perkebunan PT. HIM yang di depan pemda, kemudian, saksi bersama dengan Ali Basri, Vidi, Sugiono, Rustam, Pendi dan Agus menuju ke areal tersebut, sesampai di areal tersebut saksi bertemu dengan Mintori, Kasiman, Asmuni, Andi, Tedi dan Joni, dan tidak lama kemudian datang Robi, Fera, Hardiyanto dan Ujud, lalu Mintori memerintahkan para satpam untuk merapat ke Posko Induk PT. HIM dikarenakan ada informasi masyarakat lima keturunan akan mendatangi Posko Induk untuk melakukan unjuk rasa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Ali Basri, Vidi, Sugiono, Rustam, Pendi, Agus, Mintori, Kasiman, Asmuni, Andi, Tedi, Joni, Robi, Fera, Hardiyanto dan Ujud sampai di Posko Induk PT. HIM, setelah itu Dirman dan Timbul juga datang dan berkumpul, kemudian semua satpam bersama dengan anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat bersiap di portal depan Pos Induk PT. HIM, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB korban Birin dan Juarsah datang dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan bersama seorang lagi bernama Norman yang juga menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya setelah korban Birin sampai, ia langsung turun dari sepeda motor sambil memegang kayu di tangan kanan dan pisau pinggang kiri, setelah itu korban Birin mendekat ke arah Portal Pos Induk sambil berkata "siapa yang suruh nutup portal" kemudian seorang satpam menjawab "Perintah pimpinan", kemudian korban Birin mendekat sambil memukul-mukul kayu yang di pegangnya ke arah satpam dan mengenai kaki Dirman (terdakwa IV), lalu Hardiyanto (terdakwa III) berlari mengejar korban Birin menggunakan tongkat dan memukul punggung Birin sebanyak 1 (satu) kali kemudian Tedi (Terdakwa II) dan Rustam ikut mengejar korban Birin sambil membawa tongkat, setelah itu saksi melihat sudah banyak masyarakat dari lima keturunan yang datang kelokasi kejadian, kemudian saksi berlari ke belakang arah Mess dan mengambil sepeda motor lalu membonceng Timbul untuk melarikan diri ke Pos 2 PT. HIM ;
- Bahwa saksi sempat melihat Asmuni mengalami luka di hidung ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya setelah diberikan kesempatan namun menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi/saksi a de charge dipersidangan, namun mengajukan bukti surat berupa:

Terdakwa I :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerja KTH nomor 046/SK/HIM/VII/2012, atas nama Andi Saputra, Dirmansyah, Herdiyanto, dan Tedyanto, yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Absensi Dept. Security & Comdev PT. Huma Indah Mekar periode 26 Desember 2021 – 25 Januari 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja, tanggal 1 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Mintori selaku Kepala Satpam, yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-3 ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Kebijakan Teritorial PT. Huma Indah Mekar, yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Para terdakwa mengetahui dan mengakuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa terdakwa I juga ikut memukul Birin sebanyak 1 (satu) kali di kaki kanan dengan menggunakan Tongkat T milik satpam warna hitam ;
- Bahwa terdakwa I memukul korban Birin karena korban terlebih dahulu memukul teman terdakwa I yang bernama Robi ;
- Bahwa setelah memukul korban Birin, kemudian terdakwa I melarikan diri ke pos lain untuk berlindung dari serangan masyarakat yang lain ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui bagaimana keadaan korban Birin setelah terdakwa I pukul karena terdakwa I telah ke pos lain, namun Terdakwa I melihat keadaan korban melalui video dari telepon genggam teman terdakwa, saat itu Birin berdarah di bagian kepala ;
- Bahwa awalnya korban Birin datang hanya bertiga lalu dibelakang korban ternyata ada banyak masyarakat sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah korban Birin ;
- Bahwa pada saat kejadian Satpam PT. HIM ada 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa masyarakat yang datang bersama korban Birin juga ikut menyerang satpam ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pemukulan karena pada korban Birin yang duluan memukul dan korban Birin juga pada saat itu membawa senjata tajam yakni pisau ;
- Bahwa saat itu Satpam tidak ada yang bisa menenangkan Birin ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam hanya korban Birin, sedangkan terdakwa dan rekan-rekan Satpam tidak ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 maret 2022 di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat, sekitar Pukul 14.00 WIB korban Birin datang ke pintu portal pos satpam PT. HIM dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebatang kayu karet dengan panjang sekitar satu meter setengah, kemudian korban Birin memukul Robi lalu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lain membalas dengan cara memukulnya, setelah memukul korban, datang masyarakat dan terdakwa mundur untuk berlindung kemudian terdakwa menunggu situasi aman ;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lain melarikan diri sebab masyarakat dari kelompok korban Birin menyerang dengan cara melempar batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa terdakwa II juga ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang korban dengan menggunakan Tongkat T milik satpam warna hitam ;
- Bahwa terdakwa II memukul korban Birin karena korban terlebih dahulu memukul teman terdakwa II yang bernama Dirman (Terdakwa IV) dibagian kaki hingga berdarah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban lagi karena setelah terdakwa memukul korban, terdakwa telah ke pos lainnya, namun saat terdakwa II mundur ke pos lain, terdakwa II mendengar ada yang berteriak, "Siapa yang memecahkan kepala Birin" ;
- Bahwa awalnya korban Birin datang hanya bertiga lalu dibelakang korban ternyata ada banyak masyarakat sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah korban Birin ;
- Bahwa pada saat kejadian Satpam PT. HIM ada 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa masyarakat yang datang bersama korban Birin juga ikut menyerang satpam ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pemukulan karena pada korban Birin yang duluan memukul dan korban Birin juga pada saat itu membawa senjata tajam yakni pisau ;
- Bahwa saat itu Satpam tidak ada yang bisa menenangkan Birin ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam hanya korban Birin, sedangkan terdakwa dan rekan-rekan Satpam tidak ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Dirman (Terdakwa IV) ketika dipukul oleh korban Birin juga melakukan pembalasan dengan cara memukul kepala korban menggunakan kayu karet ;
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 maret 2022 di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 14.00 WIB kemudian datanglah Birin ke pintu portal pos satpam PT. HIM dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebatang kayu karet dengan panjang sekitar satu meter, kemudian korban Birin memukul Dirman (terdakwa IV) kemudian terdakwa II dan rekan-rekan terdakwa membalas dengan cara memukul korban, setelah memukul korban datang kelompok masyarakat pendukung dari Birin sehingga terdakwa dan rekan-rekan lainnya mundur untuk melindungi diri sambil menunggu situasi aman ;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lain melarikan diri sebab masyarakat dari kelompok korban Birin menyerang dengan cara melempar batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa terdakwa III juga ikut memukul korban di bagian tangan dan rusuk korban dengan menggunakan Tongkat T milik satpam warna hitam ;
- Bahwa terdakwa III memukul korban Birin karena korban terlebih dahulu memukul teman terdakwa yang bernama Robi dan membacok rekan terdakwa bernama Asmuni dibagian hidung hingga berdarah ;
- Bahwa awalnya korban Birin datang hanya bertiga lalu dibelakang korban ternyata ada banyak masyarakat sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah korban Birin ;
- Bahwa pada saat kejadian Satpam PT. HIM ada 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa masyarakat yang datang bersama korban Birin juga ikut menyerang satpam ;
- Bahwa korban Birin pada saat datang sambil membawa kayu dan senjata tajam jenis pisau, sedangkan terdakwa dan rekan-rekan Satpam tidak ada yang membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IV mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Birin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos satpam utama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

- Bahwa terdakwa IV juga ikut memukul korban di bagian kepala dan paha korban dengan menggunakan kayu karet ;
- Bahwa terdakwa IV memukul Birin karena terdakwa melihat korban Birin yang duluan memukul Robi dan membacok Asmuni dengan menggunakan pisau hingga berdarah pada bagian hidungnya selanjutnya kami para satpam langsung menyerang korban Birin ;
- Bahwa awalnya korban Birin datang hanya bertiga lalu dibelakang korban ternyata ada banyak masyarakat sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah korban Birin ;
- Bahwa pada saat kejadian Satpam PT. HIM ada 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa masyarakat yang datang bersama korban Birin juga ikut menyerang satpam ;
- Bahwa korban Birin pada saat datang sambil membawa kayu dan senjata tajam jenis pisau, sedangkan terdakwa dan rekan-rekan Satpam tidak ada yang membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperhatikan surat Visum Et Repertum Nomor:800/126/II.02.17/VER/TUBABA/2022 tanggal 3 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang dengan kesimpulan luka terbuka di area ubun-ubun disebabkan oleh trauma tajam, luka di area pinggang kanan, luka di tangan kiri dan luka robek di pergelangan tangan kanan disebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan pula barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket Warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang pakaian dinas lapangan (PDL) warna coklat, 1 (satu) Potong kaos bertuliskan security, 1 (satu) buah tongkat T warna hitam, panjang lebih kurang +/- 60 cm, dengan bagian pegangan tongkat sudah patah, 1 (satu) buah tongkat T warna hitam, panjang +/- 60 cm, 1 (satu) Batang Kayu Karet, Panjang Kurang Lebih kurang lebih 80cm, kemudian atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya korban Birin dihubungi melalui telepon oleh IWAN T.B. dari unsur Masyarakat Lima Keturunan dan diminta untuk berkumpul pos lima keturunan, lalu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berangkat bersama dengan rekannya bernama Juarsyah dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika sampai di pos Lima Keturunan ternyata sudah banyak masyarakat yang berkumpul terlebih dahulu yang mana masyarakat tersebut dipimpin oleh IWAN, T.B, selanjutnya korban sambil membawa kayu karet berukuran 1 (satu) meter dan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang bersama rekannya Juarsyah yang juga membawa golok terlebih dahulu pergi menuju ke Pos Satpam milik PT. HIM dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan rekan korban yang bernama Aminsyah ;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Pos Satpam PT. HIM, korban turun dari sepeda motor sedangkan Juarsyah tetap berada diatas motor, kemudian korban langsung berkata, “Buka portal, buka portal, siapa yang tidak kenal Birin”, selanjutnya korban juga mengatakan, “Mana Satpam yang merasa hebat?”, selanjutnya korban memaksa untuk membuka portal sambil mengacungkan sebuah kayu yang di bawanya kearah satpam, lalu saksi Asmuni bersama rekannya bernama Robi dan Terdakwa II keluar pos menemui korban dan mengatakan kepada korban “Selesaikan baik-baik dan jangan anarkis” dan menghimbau korban agar menjauhi lingkungan pos satpam PT. HIM, namun korban pada saat itu tidak terima dan hendak memukul Robi, selanjutnya saksi Asmuni meleraikan korban dan Robi, akan tetapi korban memukul saksi Asmuni menggunakan kayu di bagian tangan kiri hingga saksi Asmuni terjatuh, selanjutnya korban mengayunkan pisau yang sebelumnya sudah ia bawa kearah hidung saksi Asmuni hingga terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut akhirnya para terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sesama anggota Satpam PT.HIM secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tongkat T dengan cara Terdakwa I Andi Saputra memukul korban pada bagian kaki kanan, Terdakwa II Tedyanto memukul korban pada bagian pinggang korban, lalu Terdakwa III Herdiyanto memukul korban pada bagian tangan dan rusuk korban, sedangkan Terdakwa IV Dirmansyah memukul korban pada bagian Kepala dan paha korban dengan menggunakan kayu karet ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian ubun-ubun, lalu di area pinggang kanan, serta luka di tangan kiri dan luka robek di pergelangan tangan kanan sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor:800/126/II.02.17/VER/TUBABA/2022 tanggal 3 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena jumlah anggota masyarakat dari Lima Keturunan sekitar 50 (lima puluh) orang sudah sampai dilokasi kejadian sambil membawa senjata tajam dan mulai ricuh kemudian para terdakwa dan rekan-rekan para terdakwa mundur untuk menghindari amukan kelompok masyarakat tersebut ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak memiliki hubungan dengan masyarakat lima keturunan dan korban mau berkumpul dengan masyarakat lima keturunan dan ikut campur dalam permasalahan antara masyarakat Lima Keturunan dan PT.HIM karena IWAN TB dan RUSLAN menjanjikan kepada korban akan diberi dan dibagikan tanah berukuran 25 (dua puluh lima) meter kali 50 (lima puluh) meter yang berada di areal perkebunan PT.HIM oleh masyarakat Lima Keturunan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan pertimbangan dan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur dengan terang-terangan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang;
4. Unsur mengakibatkan luka ;

Ad.1. unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN, Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "dengan terang-terangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban Birin bertempat di depan pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana tempat tersebut sering dilewati oleh masyarakat dalam keseharian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu merusak atau melakukan penganiayaan, dengan maksud ataupun tiada maksud untuk menyakiti seseorang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pos jaga PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berawal dari korban Sabirin yang dihubungi melalui telepon oleh IWAN T.B. dari unsur Masyarakat Lima Keturunan dan diminta untuk berkumpul pos lima keturunan, lalu korban berangkat bersama dengan rekannya bernama Juarsyah dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika sampai di pos Lima Keturunan ternyata sudah banyak masyarakat yang berkumpul terlebih dahulu yang mana masyarakat tersebut dipimpin oleh IWAN, T.B sendiri, selanjutnya korban Birin sambil membawa kayu karet berukuran 1 (satu) meter dan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang bersama rekannya Juarsyah yang juga membawa golok terlebih dahulu pergi menuju ke Pos Satpam milik PT. HIM dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan rekan korban yang bernama Aminsyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Pos Satpam PT. HIM, korban turun dari sepeda motor sedangkan Juarsyah tetap berada diatas motor, kemudian korban langsung berkata, "Buka portal, buka portal, siapa yang tidak kenal Birin", selanjutnya korban juga mengatakan, "Mana Satpam yang merasa hebat?", selanjutnya korban memaksa untuk membuka portal sambil mengacungkan sebuah kayu yang di bawanya ke arah satpam, lalu saksi Asmuni bersama rekannya bernama Robi dan Terdakwa II keluar pos menemui korban dan mengatakan kepada korban "Selesaikan baik-baik dan jangan anarkis" dan menghimbau korban agar menjauhi lingkungan pos satpam PT. HIM, namun korban pada saat itu tidak terima dan hendak memukul Robi, selanjutnya saksi Asmuni melerai korban dan Robi, akan tetapi korban memukul saksi Asmuni menggunakan kayu di bagian tangan kiri hingga saksi Asmuni terjatuh, selanjutnya korban mengayunkan pisau yang sebelumnya sudah ia bawa ke arah hidung saksi Asmuni hingga terluka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut akhirnya para terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sesama anggota Satpam PT.HIM secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tongkat T dengan cara Terdakwa I Andi Saputra memukul korban pada bagian kaki kanan, Terdakwa II Tediyanto memukul korban pada bagian pinggang korban, lalu Terdakwa III Herdiyanto memukul korban pada bagian tangan dan rusuk korban, sedangkan Terdakwa IV Dirmansyah memukul korban pada bagian Kepala dan paha korban dengan menggunakan kayu karet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jumlah anggota masyarakat dari Lima Keturunan sekitar 50 (lima puluh) orang sudah sampai dilokasi kejadian sambil

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam dan mulai ricuh kemudian para terdakwa dan rekan-rekan para terdakwa mundur untuk menghindari amukan kelompok masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. "mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban Birin sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian ubun-ubun, lalu di area pinggang kanan, serta luka di tangan kiri dan luka robek di pergelangan tangan kanan sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor:800/126/II.02.17/VER/TUBABA/2022 tanggal 3 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian dengan bukti lainnya yaitu bukti surat visum et repertum Nomor:800/126/II.02.17/VER/TUBABA/2022 tanggal 3 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang, dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, meskipun pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut dipicu oleh perbuatan saksi korban sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti lainnya dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu bukti Surat T-1 sampai dengan T-4 yaitu bukti surat T-1 berupa Surat Perjanjian Kerja KTH nomor 046/SK/HIM/VII/2012, atas nama Andi Saputra, Dirmansyah, Herdiyanto, dan Tedyanto, bukti surat T-2 berupa Absensi Dept. Security & Comdev PT. Huma Indah Mekar periode 26 Desember 2021 – 25 Januari 2022, bukti surat T-3 yaitu Surat Perintah Kerja tanggal 1 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Mintori selaku Kepala Satpam, serta bukti surat T-4 yaitu Kebijakan Teritorial PT. Huma Indah Mekar, bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya menerangkan bahwa benar ketika terjadinya kejadian pemukulan terhadap korban tersebut, Para Terdakwa menjabat sebagai satpam/security PT. Huma Indah Mekar (HIM), namun tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tongkat T Warna Hitam, panjang \pm 60 cm, dengan bagian pegangan tongkat sudah patah;
- 1 (satu) buah tongkat T, warna Hitam, panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) batang kayu karet, panjang \pm 80 cm;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang pakaian dinas Lapangan (PDL) warna coklat;
- 1 (satu) Potong kaos bertuliskan security.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN, Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH terbukti secara Sah dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI SAPUTRA Bin SUJARNO, Terdakwa II TEDIYANTO Bin TAMBUHIN, Terdakwa III HERDIYANTO Bin AMIRSYAH, dan Terdakwa IV DIRMANSYAH Bin RUBINSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan Para terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tongkat T Warna Hitam, panjang \pm 60 cm, dengan bagian pegangan tongkat sudah patah;
 - 1 (satu) buah tongkat T, warna Hitam, panjang \pm 60 cm;
 - 1 (satu) batang kayu karet, panjang \pm 80 cm;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang pakaian dinas Lapangan (PDL) warna coklat;
 - 1 (satu) Potong kaos bertuliskan securityDirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh AGUNG R. WIBOWO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31